



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PERADILAN ADAT DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**GLADYS TRIAS PUSPADEWI  
2210611209**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 – HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**  
**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PERADILAN ADAT DI INDONESIA**

**GLADYS TRIAS PUSPADEWI**

**2210611209**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP. 199412312025212096

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

NIP. 199408252019032023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 – HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh

Nama : Gladys Trias Puspawati

NPM : 2210611209

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Penerapan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

Ketua

Faqih Zuhdi Rahman, S.H., M.H.

Anggota I

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Anggota II

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi



Dr. Sidiqul Huda, S.H., LL.M.

DEKAN DEKAN

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal ujian : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Gladys Trias Puspawati

NPM : 2210611209

Tanggal : 15 Desember 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gladys Trias Puspadewi  
NIM/NPM : 2210611209  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Adat di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Desember 2025

Menyatakan



Gladys Trias Puspadewi

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya dengan segala kelimpahan, kemurahan, dan kebaikan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ADAT DI INDONESIA** untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam penulisan ini penulis mengetahui bahwa penulisan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Oleh karena penulis ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah memberikan dukungan serta bantuan dari lubuk hati yang terdalam kepada :

1. Bapak Prof. Anter Venus, MA., Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, saran, serta kritik yang bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
8. Bapak Satino, S.Sos., S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Inti Penulis yakni Alm Papa Toto Andriyanto, Mama Sri Hastuti, Ci Gabrielle Mauldyanthi, Ci Dennisa Muthia Andjani, Ko Franky Leonardo, Abang Robert Edward Simarmata, Kaianna Rowden Simarmata, Harvey Percival Leonardo, dan Kleanna Rowden Simarmata karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Jordan Shane Winoto yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa, menemani Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Bude Endang, Christie Tania, dan Rivie Adatha Leonasanisti yang telah memberikan dukungan dan doa untuk Penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, Indira Yekti Widya Pramesti, dan Resfa Klarita Trasaenda selaku sahabat selama perkuliahan yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan kepada Penulis selama masa awal perkuliahan hingga penulisan tugas akhir ini.
13. Mutiara Aulia Runggang, Nailly Aridah, Sekar Ayu Condroningtyas, dan Shalara Dewi selaku sahabat Penulis dari Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini yang telah memberikan dukungan dan doa untuk Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Resfa Klarita Trasaenda, Muhamad Dafi Akbar, Soultan Raffly Akbar, Syaiful Malik, Adinda Aristias, Mutiara Hermawati, Rara Siti Sandiah, Nasywa Awalia Putri, Tyur Reggina Dewanti, Muhammad Irfan Maulana, dan Muhammad Kareem Maulana selaku sahabat-sahabat KKN yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada Penulis selama penulisan tugas akhir ini.

Jakarta, 15 Desember 2025



Gladys Trias Puspawati

## ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang bersifat pluralistik. Hukum adat dan peradilan adat hidup berdampingan dengan hukum nasional, sehingga penyelesaian perkara pidana bukan hanya dilaksanakan melalui mekanisme peradilan negara tetapi dapat diselesaikan dengan lembaga adat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam peradilan adat. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam peradilan adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang kedudukannya diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun tidak termasuk dalam struktur peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Serta keadilan restoratif pada hakikatnya sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam peradilan adat yang menekankan pemulihan dan musyawarah, namun perbedaannya terletak pada sistem penerapannya, di mana keadilan restoratif dijalankan dalam sistem peradilan pidana, sedangkan peradilan adat berada di luar sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat dan keadilan restoratif saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam upaya membangun model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, responsif, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Peradilan Adat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

## **ABSTRACT**

*The Indonesian legal system is pluralistic in nature. Customary law and customary courts coexist with national law, so that criminal cases are not always resolved through the state court system but can also be resolved through customary institutions that prioritize family values and deliberation. This study aims to examine the position of customary courts in the Indonesian criminal justice system and analyze the application of restorative justice principles in customary courts. The issues are the position of customary courts in the Indonesian criminal justice system and the application of restorative justice in customary courts in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that customary courts are positioned as a case resolution mechanism whose position is recognized by Indonesian legislation, even though they are not included in the judicial structure regulated in the Judicial Authority Law. Restorative justice is essentially in line with the principle of dispute resolution in customary courts, which emphasizes restoration and deliberation, but the difference lies in the system of implementation, whereby restorative justice is carried out within the criminal justice system, while customary courts operate outside the criminal justice system. This shows that customary justice and restorative justice complement each other in efforts to develop a more humane, responsive, and appropriate model for resolving criminal cases in line with the character of Indonesian society.*

**Keywords:** Customary Court, Restorative Justice, Criminal Justice System

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. <i>Literature Review</i> .....	12
B. Tinjauan Teori dan Kerangka Konseptual .....	14
<b>BAB III .....</b>	<b>28</b>
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia.....	28
B. Pengaturan Peradilan Adat di Indonesia.....	34
C. Penyelesaian Kasus dalam Peradilan Adat di Indonesia.....	41
<b>BAB IV.....</b>	<b>48</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	48

B.    Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat di Indonesia .....	60
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A.    Kesimpulan.....	70
B.    Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Literature Review</i> .....	12
---	----